



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merbabu Gg.Suronatan No.16 RT 07 RW 03 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun.
Jl. Merbabu Gg. Pantiwangunan No. 10 Rt. 008
Rw.003 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo
Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/I/RES.1.11/2020/Reskrim 31 Januari 2020;

Terdakwa Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 6 April 2020

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto bersalah

. melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto

. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

. • 1 (satu) Lembar Fomulir Perjanjian sewa Motor;

• 1 (satu) Lembar Stnk An. Rina Haryati, St:

• 1 (satu) Lembar Pengganti BPKB:

• 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Nopol. Ae 2185 A Tahun 2019; Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Febriana Anggun Kartika Sari;

• 1 (satu) Lembar Kartu NPWP An. Faiz Gustiva dan 1 (satu) Lembar Pengganti Ktp An. Faiz Gustiva dikembalikan kepada Terdakwa Faiz Gustiva;

• 1 (satu) Unit Hp Motorola Warna Putih dengan No panggil 082223381787 dan 1 (satu) unit Hp Advance Hammer Rix dengan No panggil 085334529377 dirampas untuk dimusnahkan;

44. Menetapkan agar Terdakwa FAIZ GUSTIVA Bin YOYON NOVIANTO

membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bawa Terdakwa FAIZ GUSTIVA BIN YOYON NOVIANTO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 12.18 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di Penyewaan " Mas Bro Rental Mobil / Motor " Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto mempunyai niat untuk menyewa sepeda motor milik saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari dengan maksud akan diserahkan kepada temannya yaitu saksi Moga Angger Wibawa untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi sehari hari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 12.18 WIB Terdakwa Faiz Gustiva yang mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya tersebut mendatangi tempat penyewaan Mas Bro Rental Mobil / Motor Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun bertemu saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari dan mengatakan Terdakwa akan menyewa sebuah sepeda motor selama 1 (satu) hari dan akan mengembalikannya setelah masa sewa tersebut berakhir dan menyanggupi akan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam rental. Atas perkataan Terdakwa Faiz Gustiva, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari tertarik sehingga terus menyanggupinya dan meminta Terdakwa Faiz Gustiva menyerahkan 2 kartu identitas asli atas nama penyewa, mengisi dan menandatangi formulir perjanjian sewa sepeda motor yang berakhir tanggal 30 Desember 2019 pukul 12.18 WIB serta membayar uang sewa sehari Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) . Setelah memenuhi persyaratan tersebut, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE 2185 A milik saksi korban beserta STNKnya an. Rina Haryati, ST. kepada Terdakwa Faiz Gustiva.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa Faiz Gustiva tidak mempergunakannya untuk keperluan transportasi sendiri namun terus membawa pergi dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Moga Angger Wibawa untuk keperluan transportasi sehari-hari. Setelah masa sewa sepeda motor tersebut berakhir hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 12.18 WIB Terdakwa Faiz Gustiva tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari dan membiarkan sepeda motor tersebut dipergunakan saksi Moga Angger Wibawa hingga selama 2 (dua) hari dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa Faiz Gustiva meminta kembali sepeda motor tersebut dari saksi Moga Angger Wibawa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 08.00. WIB bertempat di rumah saksi Sunarto Jl. Cempaka Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Terdakwa Faiz Gustiva melalui saksi Rihal Arie Tasema meminjam uang kepada saksi Sunarto sebesar Rp.4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut (gadai). Setelah saksi Rihal Arie Tasema menerima uang tersebut dari saksi Sunarto lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Faiz Gustiva dan selanjutnya uang sebesar Rp.4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa Faiz Gustiva untuk kepentingan pribadinya membayar hutang kepada saksi Moga Angger Wibawa hingga akhirnya perbuatan Terdakwa Faiz Gustiva dilaporkan ke Polres Madiun Kota. Akibat perbuatan Terdakwa Faiz Gustiva, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 378 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bawa Terdakwa Faiz Gustiva pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 12.18 WIB atau pada waktu lain antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 bertempat di Penyewaan " Mas Bro Rental Mobil / Motor " Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bawa awalnya Terdakwa Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 12.18 WIB mendatangi tempat penyewaan Mas Bro Rental Mobil / Motor Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun bertemu saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari dan mengatakan Terdakwa akan menyewa sebuah sepeda motor selama 1 (satu) hari dan akan mengembalikannya setelah masa sewa tersebut berakhir dan akan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam rental. Atas permintaan Terdakwa Faiz Gustiva, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari menyanggupinya dan meminta Terdakwa Faiz Gustiva menyerahkan 2 kartu identitas asli atas nama penyewa, mengisi dan menandatangi formulir perjanjian sewa sepeda motor yang berakhir tanggal 30 Desember 2019 pukul 12.18 WIB serta membayar uang sewa sehari Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah sepakat dan memenuhi persyaratan tersebut, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE 2185 A milik saksi korban beserta STNKnya an. Rina Haryati, ST. kepada Terdakwa Faiz Gustiva. Setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa Faiz Gustiva tidak mempergunakan untuk keperluan transportasi sendiri namun terus membawa pergi dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Moga Angger Wibawa untuk keperluan transportasi sehari-hari. Setelah masa sewa sepeda motor tersebut berakhir hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 12.18 WIB Terdakwa Faiz Gustiva tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari dan tanpa ada persetujuan dari saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari membiarkan sepeda motor tersebut dipergunakan saksi Moga Angger Wibawa hingga selama 2 (dua) hari dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa Faiz Gustiva meminta kembali sepeda motor tersebut dari saksi Moga Angger Wibawa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Sunarto Jl. Cempaka Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tanpa ada persetujuan dari saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari, Terdakwa Faiz Gustiva melalui saksi Rihal Arie Tasema meminjam uang kepada saksi Sunarto sebesar Rp.4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut (gadai). Setelah saksi Rihal Arie Tasema menerima uang tersebut dari saksi Sunarto lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Faiz Gustiva dan selanjutnya uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dipergunakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Faiz Gustiva untuk kepentingan pribadinya membayar hutang kepada saksi Moga Angger Wibawa hingga akhirnya perbuatan Terdakwa Faiz Gustiva dilaporkan ke Polres Madiun Kota. Akibat perbuatan Terdakwa Faiz Gustiva, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febriana Anggun Kartika Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa datang ketempat saksi untuk menyewa sepeda motor;
 - Bahwa sejak tahun 2012 saksi memang mempunyai usaha rental kendaraan yang bernama "Mas Bro Rental Mobil/Motor" beralamat di Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah RT.14/RW.03 Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun yang juga merupakan tempat tinggal saksi;
 - Bahwa saksi mempunyai sekitar 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor yang biasanya disewakan, namun saat Terdakwa datang kebetulan sepeda motor yang tersisa tinggal 1 (satu) unit yaitu sepeda motor Honda Genio, tahun 2019 No.Pol AE 2185 A atas nama Rina Haryati, ST beralamat Jl. Kapten Saputro No.10-B RT.46/RW.14 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari kakak saksi, yang memang sudah diserahkan kepada saksi untuk di kelola di rental milik saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan membutuhkan sewa untuk 1 (satu) hari saja;
 - Bahwa untuk bisa menyewa kendaraan di tempat saksi, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyewa yaitu:
 - Menyerahkan minimal 2 (dua) jenis Kartu Identitas asli atas nama penyewa;
 - Mengisi perjanjian sewa dan menanda tanganinya;
 - Penyewa menyerahkan biaya sewa;
 - Setelah jatuh tempo masa sewa maka penyewa wajib mengembalikan kendaraan yang disewa langsung di Kantor rental "Mas Bro";
 - Dan jika penyewa mau memperpanjang sewanya maka penyewa wajib datang dan kembali mengisi serta menanda tangani formulir perjanjian sewa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kembali;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyewa sepeda motor persyaratannya sudah dipenuhi yaitu : Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) lembar kartu identitas asli yaitu Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Madiun dan kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kota Madiun, mengisi dan menanda tangani perjanjian sewa dan membayar biaya sewa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNK nya kepada Terdakwa, dengan harga sewa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah lewat waktu sewa selama 1 (satu) hari tersebut, Terdakwa menghubungi saksi lewat WA mengatakan akan memperpanjang sewa dan saksi jelaskan sesuai dengan perjanjian bahwa apabila mau memperpanjang sewanya harus dikembalikan atau harus datang dulu kekantor atau kerumah saksi dulu;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa memberitahukan kepada saksi lewat WA dari nomor HP miliknya dan mengatakan "Mbak saya ini OTW tadi sepeda motor ada yang makai saudara saya (mbak ini dalam perjalanan karena tadi sepeda motor sedang dipergunakan saudara saya)" dan kemudian saksi jawab "Mas motornya harus kembali soale sudah ada yang mau sewa ", dan dibalas "Nggeh mbak sabar nggeh", namun hingga malam harinya tidak juga datang dan peristiwa tersebut berulang kali terjadi dan ketiga saksi tagih hanya dijanjikan akan segera dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan lewat WA dan menyampaikan banyak alasan katanya kecelakaan dan masih dipinjam temannya untuk melakukan transaksi jual beli COD (Cash On Delivery);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2020 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) mingguan dari pelaporan, saksi mendapat kabar sepeda motor saksi tersebut ditemukan;
- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada itikad baik dari Terdakwa ataupun dari keluarga Terdakwa untuk mengembalikan sepeda tersebut;
- Bahwa kakak saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rihal Arie Tasema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman sekolah saksi waktu SMP;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar awal tahun baru 2020;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi, saudara Moga Angger Wibawa dan Terdakwa bertemu di salah satu warung disekitaran lapangan Gulun, Kec. Taman, Kota Madiun pada saat itu Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor merk Honda Nomor Polisi AE-2185-A tahun 2019 warna hitam dan meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor yang diakui milik saudaranya. Saksi merasa kasihan karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk mengembalikan pinjaman kepada saudara Moga Angger Wibawa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Moga Angger Wibawa berusaha menghubungi beberapa teman saksi untuk menerima gadai tersebut namun semua menolak karena kebetulan juga sedang penuh, dan akhirnya diarahkan kepada Sunarto als. Narto Badak dan pada saat saksi telepon Sunarto als. Narto Badak bersedia namun disuruh besuk pagi karena kemalaman, kemudian karena hanya Sunarto als. Narto Badak yang mau menerima gadai maka nama saksi yang dipergunakan karena tidak memiliki urusan, sedangkan nama Terdakwa dan nama saksi Moga Angger Wibawa semua sudah memiliki catatan gadai yang belum selesai sehingga pasti ditolak, dan kemudian setelah saksi menyetujui keesokan harinya saksi dan Terdakwa datang kerumah Sunarto als. Narto Badak di Jl. Cempaka Kel. Mojopurno, Kec. Wungu, Kab. Madiun. Saat itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak, STNK dan sepeda motornya kepada Sunarto als. Narto Badak. Saat itu Terdakwa mengatakan gadai tersebut dilakukan sudah sepengetahuan dari kakaknya. Setelah menerima persyaratan dan uang hasil gadai sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) saksi terima dan kemudian meninggalkan rumah tersebut, dan ditengah jalan pulang saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah diajak makan dan dibelikan bensin oleh Terdakwa saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Moga Angger Wibawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi, saudara Rihal Arie Tasema dan Terdakwa bertemu di salah satu warung disekitaran lapangan Gulun, Kec. Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa saat itu saksi meminta uang saksi kepada Terdakwa karena sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kemudian saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan saksi Rihal bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor untuk melunasi hutang Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor yang mau digadaikan adalah sepeda motor yang dibawanya pada saat itu (sepeda motor merk Honda Nomor Polisi AE-2185-A tahun 2019 warna hitam) dan diakui Terdakwa sepeda motor tersebut milik kakaknya;
 - Bahwa sebelum hari itu, tepatnya diakhir bulan Desember 2019 saksi diberi pinjaman sepeda motor tersebut untuk saksi gunakan pulang kerumah saksi karena pada saat tersebut belum bisa pulang karena tidak ada sepeda motor;
 - Bahwa saksi tahu barang sepeda motor tersebut hasil sewa setelah sore harinya, setelah sepeda motor tersebut saksi kembalikan malam harinya Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil sewa di Rental Mas Bro di Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
4. Suranto als. Pak Teger, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini terkait dengan masalah sepeda motor Honda Genio No.Pol AE-2185-A, warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari 2020 Bambang Sudarmanto sudah menyewa/pinjam pakai sepeda motor tersebut dari Sunarto;
 - Bahwa Bambang Sudarmanto telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sunarto sebagai jaminan atas pinjam pakai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya pemilik dari sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
5. Bambang Sudarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah sepeda motor Honda Genio yang sebelumnya dikuasai oleh saksi Sunarto als. Narto Badak, namun sepeda motor tersebut kemudian ada dalam penguasaan saksi;
 - Bahwa saksi menguasai sepeda motor Honda Genio tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi Sunarto als. Narto Badak bersama dengan teman yaitu saksi Suranto als. Pak Teger, karena teman saksi itu yang kenal dengan saksi Sunarto als. Narto Badak sehingga saksi minta mengantarkannya kerumahnya Pak Sunarto als. Narto Badak tersebut untuk meminjam pakai sepeda motor tersebut, yang kemudian diganti jaminan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa saksi meminjam pakai sepeda motor dengan ganti jaminan uang tersebut pada hari dan tanggalnya lupa, dan seingat saksi pada pertengahan bulan Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dirumahnya Pak Sunarto als. Narto Badak yang beralamat di Jl. Cempaka Kel. Mojopurno, Kec. Wungu, Kab. Madiun;
 - Bahwa saat itu saksi Sunarto als. Narto Badak menyerahkan sepeda motor berikut kunci dan surat-suratnya;
 - Bahwa untuk meminjam pakai sepeda motor tersebut tidak ada persyaratan khusus yang harus saksi penuhi, tetapi harus ada uang ganti jaminan sepeda motor tersebut secara tunai;
 - Bahwa tujuan saksi meminjam pakai sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sarana transportasi saksi bekerja sebagai penjual makan keliling karena mau membeli belum mempunyai cukup uang dan bila kredit sepeda motor saksi takut tidak bisa membayar bulanannya;
 - Bahwa saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil tindak pidana penggelapan pada hari dan tanggal lupa tetapi akhir bulan Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi didatangi dari pihak Kepolisian/petugas dari Polsek Kartoharjo, Kota Madiun yang mencari keberadaan sepeda motor dan mengatakan bahwa sepeda motor telah dilaporkan dan digelapkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
6. Sunarto als. Narto Badak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir disidang ini terkait dengan masalah sepeda motor merk Honda Nomor Polisi AE-2185-A tahun 2019 atas nama di STNK Rina Haryati, ST yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang;
 - Bahwa yang meminjam uang kepada saksi dengan jaminan sepeda motor tersebut adalah orang yang bernama Rihal Arie Tasema;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rihal Arie Tasema telah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa malam hari sebelum pinjam meminjam uang tersebut, saksi Rihal Arie Tasema menelepon saksi mengatakan hendak menjaminkan sepeda motor dan ketika saksi bertanya milik siapa sepeda motor tersebut dan dijawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan karena sebelumnya antara saksi dengan Rihal Arie Tasema sudah mengenal maka saksi mempercayai perkataannya;
- Bahwa saksi Rihal Arie Tasema meminjam uang dan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan kepada saksi pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Januari 2020 dirumah saksi sendiri di Jl. Cempaka RT.06/RW.01 Desa Mojopurno, Kec. Wungu, Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat itu saksi Rihal Arie Tasema datang bersama Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pinjam meminjam tersebut saksi dengan Rihal Arie Tasema tidak ada perjanjian secara tertulis hanya secara lisan dan karena saksi Rihal Arie Tasema tersebut sudah beberapa kali meminjam uang kepada saksi maka pada saat itu tidak diucapkan namun sudah saling memahami jika tidak ada perjanjian tertulisnya dan apabila uang pinjaman dikembalikan secara penuh maka sepeda motor sebagai jaminan akan saksi kembalikan pula;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana penggelapan, karena saksi sudah percaya kepada saksi Rihal Arie Tasema dan karena proses pinjaman sebelumnya selalu selesai tanpa masalah, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Rihal Arie Tasema datang kerumah saksi dengan membawa bukti lainnya bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal karena Terdakwa juga merupakan salah satu konsumen pinjam uang kepada saksi dan hingga kini sepeda motor miliknya tersebut belum ditebus;
- Bahwa sepeda motor tersebut posisinya tidak berada dalam penguasaan saksi karena sudah saksi pinjam pakai kepada saksi Bambang Sudarmanto;
- Bahwa proses pinjam pakai sepeda motor kepada saksi Bambang Sudarmanto terjadi awalnya saksi Suranto menelepon bahwa ada temannya yang mencari sepeda motor untuk digunakan sebagai sarana transportasi, oleh karena saksi merasa jika dipinjam pakai maka sepeda motor akan lebih terawat dan saksi dapat membantu kesulitan orang lain, kemudian saksi Bambang Sudarmanto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam pakai sepeda motor tersebut dengan jaminan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak mendapat keuntungan sama sekali karena niat saksi hanya membantu sesama;
- Bahwa uang saksi Bambang Sudarmanto sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah langsung saksi kembalikan setelah mengetahui ada laporan terkait dengan sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kartoharjo, pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dipinggir Jalan Mayjend Sungkono, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun karena telah memindah tangankan barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa pindah tangankan tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Nomor Polisi AE-2185-A tahun 2019 warna hitam atas nama Rina Haryati, ST alamat Jl. Kapten Saputro No.11-B RT.46/RW.14 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Nomor Polisi AE-2185-A tahun 2019 warna hitam tersebut adalah milik saksi Febriana Anggun Kartika Sari (pemilik Rental Mobil/Motor Mas Bro);
- Bahwa Terdakwa bisa menguasai sepeda motor tersebut karena sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 12.18 WIB, Terdakwa telah menyewa sepeda motor itu ditempat penyewaan rental Mas Bro, yang terletak di Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah RT.14/RW.03 Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa baru membayar sewanya untuk 1 (satu) hari saja dan Terdakwa belum memperpanjang masa sewanya;
- Bahwa niat Terdakwa untuk memindah tangankan sepeda motor memang sudah ada sebelumnya karena dari awal Terdakwa memang sudah merencanakan akan menyewa sepeda motor dan selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada saksi Moga Angger Wibawa;
- Bahwa saksi Moga Angger Wibawa tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menyewa sepeda motor tersebut, karena niat melakukan sewa sepeda motor tersebut adalah timbul dari diri Terdakwa sendiri, dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa menyerahkan ke saksi Moga Angger Wibawa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai sarana transportasi karena Terdakwa ingin membala budi kepadanya karena sebelumnya telah rela menggadaikan sepeda motor miliknya yang hasil gadai tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi Moga Angger Wibawa sesaat setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik rental Mas Bro tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan sepeda motor kepada saksi Moga Angger Wibawa selama 2 (dua) hari, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi Moga Angger Wibawa ditekan oleh orang yang menerima gadai sepeda motor miliknya karena gadai sepeda motor tersebut telah jatuh tempo. Sehingga Terdakwa merasa tidak enak hati maka Terdakwa menawarkan membantu menebus sepeda motor miliknya dengan jalan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik dari rental Mas Bro tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi Sunarto als. Narto Badak 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut dan penyerahan sepeda motor dilakukan di tempat tinggalnya saksi Sunarto als. Narto Badak di Jl. Cempaka Desa Mojopurno, Kec. Wungu, Kab. Madiun;
- Bahwa pada waktu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sunarto als. Narto Badak, Terdakwa datang bersama dengan saksi Rihal Arie Tasema;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang gadai tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
- Bahwa uang gadai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) langsung Terdakwa serahkan kepada saksi Moga Angger Wibawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar formulir Perjanjian sewa motor dari pihak Rental Mas Bro;
- 1 (satu) lembar STNK an. Rina Hayati, S.T.;
- 1 (satu) lembar pengganti BPKB dari PT.FIF;
- 1 (satu) kartu NPWP an. Faiz Gustiva;
- 1 (satu) lembar Pengganti KTP an. Faiz Gustiva;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE-2185-A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Motorola warna hitam putih dengan nomor panggil 082223381787;
- 1 (satu) unit HP Advan Hammer Rix dengan nomor panggil 085334529377;

Barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan pembuktian untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE 2185 A beserta kunci kontak dan STNKnya an. Rina Haryati, ST alamat Jl. Kapten Saputro No.11-B RT.46/RW.14 Kel. Kejurron, Kec. Taman, Kota Madiun kepada Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa mempunyai niat untuk menyewa sepeda motor milik saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari dengan maksud akan diserahkan kepada temannya yaitu saksi Moga Angger Wibawa untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi sehari hari, karena Terdakwa ingin membala budi karena sebelumnya saksi Moga Angger Wibawa telah rela menggadaikan sepeda motor miliknya yang hasil gadai tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 12.18 WIB Terdakwa mendatangi tempat penyewaan Mas Bro Rental Mobil / Motor yang terletak di Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, disana Terdakwa bertemu dengan pemilik rental yaitu saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor selama 1 (satu) hari untuk dipergunakan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikannya setelah masa sewa tersebut berakhir dan menyanggupi akan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam rental tersebut;
- Bahwa benar setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari menjadi percaya dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) buah kartu identitas asli atas nama penyewa, mengisi dan menandatangi formulir perjanjian sewa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakhir tanggal 30 Desember 2019 pukul 12.18 WIB serta membayar uang sewa untuk 1 (satu) hari sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saat itu Terdakwa menyerahkan kartu identitas berupa 1 (satu) kartu NPWP dan 1 (satu) lembar Pengganti KTP, yang keduanya atas nama Faiz Gustiva (Terdakwa);
- Bahwa benar setelah dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Terdakwa, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE 2185 A milik saksi korban beserta kunci kontak dan STNKnya an. Rina Haryati, ST. kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mempergunakannya untuk keperluan transportasi sendiri namun sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi Moga Angger Wibawa;
- Bahwa benar setelah masa sewa sepeda motor tersebut berakhir hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 12.18 WIB Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari dan membiarkan sepeda motor tersebut dipergunakan saksi Moga Angger Wibawa hingga selama 2 (dua) hari dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa Faiz Gustiva meminta kembali sepeda motor tersebut dari saksi Moga Angger Wibawa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Sunarto als Narto Badak di Jl. Cempaka Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Terdakwa Faiz Gustiva melalui saksi Rihal Arie Tasema menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sunarto als Narto Badak dengan harga gadai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Saat itu saksi Sunarto als Narto Badak juga memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
- Bahwa benar setelah saksi Rihal Arie Tasema menerima uang tersebut dari saksi Sunarto als Narto Badak lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan selanjutnya uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya membayar hutang kepada saksi Moga Angger Wibawa hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari ke Polsek Kartoharjo;
- Bahwa benar atas laporan dari saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari tersebut, Petugas Polsek Kartoharjo akhirnya menemukan sepeda motor tersebut ada dalam penggunaan saksi Bambang Sudarmanto karena saksi Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmanto sudah meminjam pakai sepeda motor tersebut dari saksi Sunarto als Narto Badak dengan uang jaminan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari menderita kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bawa benar akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kartoharjo, pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dipinggir Jalan Mayjend Sungkono, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Unsur Barangsiapa* ;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto, yang setelah melalui pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. *Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang:*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ad 2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *akal cerdik atau tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karangan perkataan bohong* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum Terdakwa telah menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE 2185 A beserta kunci kontak dan STNnya an. Rina Haryati, ST alamat Jl. Kapten Saputro No.11-B RT.46/RW.14 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa mempunyai niat untuk menyewa sepeda motor milik saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari dengan maksud akan diserahkan kepada temannya yaitu saksi Moga Angger Wibawa untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi sehari hari, karena Terdakwa ingin membala budi karena sebelumnya saksi Moga Angger Wibawa telah rela menggadaikan sepeda motor miliknya yang hasil gadai tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 12.18 WIB Terdakwa mendatangi tempat penyewaan Mas Bro Rental Mobil / Motor yang terletak di Jl. Wahyu Indah Blok B No.1 Perum Kartoharjo Indah Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, disana Terdakwa bertemu dengan pemilik Rental yaitu saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor selama 1 (satu) hari untuk dipergunakan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa sendiri. Terdakwa juga berjanji akan mengembalikannya setelah masa sewa tersebut berakhir dan menyanggupi akan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam rental tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari menjadi percaya dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) buah kartu identitas asli atas nama penyewa, mengisi dan menandatangi formulir perjanjian sewa sepeda motor yang berakhir tanggal 30 Desember 2019 pukul 12.18 WIB serta membayar uang sewa sehari sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Saat itu Terdakwa menyerahkan kartu identitas berupa 1 (satu) kartu NPWP dan 1 (satu) lembar Pengganti KTP, yang keduanya atas nama Faiz Gustiva (Terdakwa);

Menimbang, bahwa setelah dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Terdakwa, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE 2185 A milik saksi korban beserta kunci kontak dan STNKnya an. Rina Haryati, ST. kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mempergunakannya untuk keperluan transportasi sendiri namun sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi Moga Angger Wibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan akal dan tipu-muslihat serta dengan karangan perkataan bohong telah berhasil menggerakkan saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE 2185 A beserta kunci kontak dan STNKnya an. Rina Haryati, ST alamat Jl. Kapten Saputro No.11-B RT.46/RW.14 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak:*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya dimana Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan akal dan tipu-muslihat serta dengan karangan perkataan bohong telah berhasil menggerakkan saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE 2185 A beserta kunci kontak dan STNKnya an. Rina Haryati, ST alamat Jl. Kapten Saputro No.11-B RT.46/RW.14 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan akan menyewa sepeda motor selama 1 (satu) hari untuk dipergunakan untuk alat transportasi bagi Terdakwa sendiri. Terdakwa juga berjanji akan mengembalikannya setelah masa sewa tersebut berakhir dan menyanggupi akan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam rental tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani formulir perjanjian sewa sepeda motor yang didalamnya menerangkan bahwa sewa menyewa sepeda motor tersebut akan berakhir tanggal 30 Desember 2019 pukul 12.18 WIB. Setelah jatuh tempo masa sewa maka Terdakwa wajib mengembalikan kendaraan yang disewa langsung di Kantor rental "Mas Bro". Dan jika Terdakwa mau memperpanjang sewanya maka Terdakwa wajib datang dan kembali mengisi serta menanda tangani formulir perjanjian sewa baru kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mempergunakannya untuk keperluan transportasi sendiri sebagaimana perjanjian yang telah dibuatnya, namun sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi Moga Angger Wibawa;

Menimbang, bahwa setelah masa sewa sepeda motor tersebut berakhir hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 12.18 WIB Terdakwa tidak mengembalikan dan juga tidak minta perpanjangan sewa sepeda motor kepada saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari. Terdakwa membiarkan sepeda motor tersebut dipergunakan saksi Moga Angger Wibawa hingga selama 2 (dua) hari dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa meminta kembali sepeda motor tersebut dari saksi Moga Angger Wibawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa melalui saksi Rihal Arie Tasema menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sunarto als Narto Badak dengan harga gadai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Rihal Arie Tasema menerima uang tersebut dari saksi Sunarto als Narto Badak lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan selanjutnya uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya membayar hutang kepada saksi Moga Angger Wibawa hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari ke Polsek Kartoharjo;

Menimbang, bahwa atas laporan dari saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari tersebut, Petugas Polsek Kartoharjo akhirnya menemukan sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan saksi Bambang Sudarmanto karena saksi Bambang Sudarmanto sudah meminjam pakai sepeda motor tersebut dari saksi Sunarto als Narto Badak dengan uang jaminan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari menerangkan bahwa dirinya tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memindah tanggalkan sepeda motor kepada pihak ketiga. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Febriana Anggun Kartika Sari menderita kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana amar putusan tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar formulir Perjanjian sewa motor dari pihak Rental Mas Bro;
- 1 (satu) lembar STNK an. Rina Hayati, S.T.;
- 1 (satu) lembar pengganti BPKB dari PT. FIF;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE-2185-A;

Barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Febriana Anggun Kartika Sari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Febriana Anggun Kartika Sari;

- 1 (satu) kartu NPWP an. Faiz Gustiva;
- 1 (satu) lembar Pengganti KTP an. Faiz Gustiva;

Barang bukti tersebut adalah asli kartu identitas dari Terdakwa Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutannya menuntut agar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Motorola warna hitam putih dengan nomor panggil 082223381787 dan 1 (satu) unit HP Advan Hammer Rix dengan nomor panggil 085334529377 dirampas untuk dimusnahkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Motorola warna hitam putih dengan nomor panggil 082223381787 telah disita dari saksi Rihal Arie Tasema, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rihal Arie Tasema;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Advan Hammer Rix dengan nomor panggil 085334529377 telah disita dari saksi Sunarto als. Narto Badak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sunarto als. Narto Badak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir Perjanjian sewa motor dari pihak Rental Mas Bro;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Rina Hayati, S.T.;
 - 1 (satu) lembar pengganti BPKB dari PT. FIF;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam tahun 2019 No.Pol AE-2185-A; dikembalikan kepada saksi Febriana Anggun Kartika Sari;
 - 1 (satu) kartu NPWP an. Faiz Gustiva;
 - 1 (satu) lembar Pengganti KTP an. Faiz Gustiva;dikembalikan kepada Terdakwa Faiz Gustiva Bin Yoyon Novianto;
- 1 (satu) unit HP Motorola warna hitam putih dengan nomor panggil 082223381787; dikembalikan kepada saksi Rihal Arie Tasema;
- 1 (satu) unit HP Advan Hammer Rix dengan nomor panggil 085334529377;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Sunarto als. Narto Badak;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., Ratih Widayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjaka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Didik Ibaryanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, S.H.